



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2026-2029**

**KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,

Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/11/KPTS/C.IV.J/2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2029

CAMAT IV JURAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Kecamatan IV Jurai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2026-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026- 2029, dengan Keputusan Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kecamatan IV Jurai Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:

1. Rencana Kerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penetapan Kinerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Evaluasi Kinerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.;

- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Salido
Pada Tanggal : 11 Mei 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/11/KPTS/C.IV.J/2026

TANGGAL : 11 Mei 2026

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2029

**RASIONALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR
TAHUN 2026-2029**

**I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026-2029**

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan IV Jurai	-	-	81,01	81,02	81,03	81,04
2.	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	92,01	92,02	92,03	92,04
		Nilai Kematangan Inovasi	-	-	96	97	98	99
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kualitas pembinaan serta pengawasan Pemerintahan Nagari	a. Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	-	-	95,01%	95,02%	95,03%	95,04%
		b. Angka kemiskinan Ekstrim	-	-	0%	0%	0%	0%
		c. Prevalensi stunting (EPPGM)	-	-	4%	3%	2%	1%
4.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	-	-	80%	80%	80%	80%



2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Jurai Tahun 2025-2029

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan IV Jurai

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai Dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat daerah
Penanggungjawab	: Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan IV Jurai

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Merupakan dokumen publik yang di Publish sesuai PPID..
Formulasi	: $\frac{\text{publish}}{100\% \text{Jumlah dokumen publik}} \times$
Sumberdata	: Kantor Camat IV Jurai
Penanggungjawab	: Kasi Pelayanan

c. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan IV Jurai

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk dientrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah dientri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

Formulasi	: Hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	: Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggungjawab	: Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

d. Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki administrasi baik di Kecamatan IV Jurai

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Merupakan indikator yang berguna untuk Meningkatkan admistrasi yang baik diseluruh nagari yang terdapat di Kec. IV Jurai

Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah Nagari yang dibina}}{100\% \text{Jumlah seluruh nagari}} \times$
-----------	--

Sumberdata	: Nagari se Kantor Camat IV Jurai.
Penanggungjawab	: Kasi Pemerintahan

e. Angka Kemiskinan Ekstrim Kecamatan IV Jurai

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Merupakan indikator yang bertujuan untuk Menurunan Angka Kemiskinan Ektrim di Lingkungan Kecamatan IV Jurai.
Formulasi	: Persentase Angka Kemiskinan Ekstrim
Sumberdata	: Nagari dan Kantor Camat IV Jurai
Penanggungjawab	: Kasi Kesos

f. Prevalensi Stunting (EPPGM) Kecamatan IV Jurai

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Indikator ini mampu menekan angka stunting dan dapat juga menurunkan angka stunting di lingkungan Kec. IV Jurai
Formulasi	: Hasil dari Prevalensi
Sumberdata	: Nagari dan Kantor Camat IV Jurai
Penanggungjawab	: Kasi Kesos

g. Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan IV Jurai

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Indikator ini untuk menyelesaikan semua persoalan dan konflik di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi perselisihan.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Nagari yang diselesaikan}}{100\% \text{Jumlah konflik}} \times$$

Sumberdata : Kantor Camat

Sutera Penanggungjawab : Kasi Trantib



